



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 21/PDT/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. <u>TIBRANI</u> , ----- -----	BA: Umur 56 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 01, Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, semula sebagai Tergugat I ; -----
2. <u>SAWIDAH</u> : ----- -----	Umur ± 85 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Rt.01 Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, semula sebagai TERGUGAT II ;----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/SK/2012/PN.SPN tanggal 11 Juni 2012, Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Tergugat I yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjunya disebut sebagai: PEMBANDING; -----
NURJANAH: ----- -----	<u>melawan:</u> Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Rt. 03 Desa Pondok Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, semula sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING. -----

Hal.1 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Spn, tanggal 17 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI : -----

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan bahwa sawah sengketa adalah kepunyaan Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat yang bernama SITI RAJIAH ;-----
2. Menyatakan bahwa jual beli sawah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
3. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 2000 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
4. Menyatakan jual beli sawah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah memanen padi hasil sawah serta menguasai dan menggarap sawah sengketa dari tahun 2000 sampai tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;-----

6. Menyatakan bahwa Tergugat I yang telah menguasai sawah sengketa dari tahun 2011 adalah secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

7. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh ;-----

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 731.000- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----
-

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya . -----

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari / dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat II telah mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan tertanggal 26 Desember 2012, agar perkara Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.SPN yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 diperiksa dan diadili dalam pengadilan tingkat banding. -----

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada: kuasa hukum Terbanding:

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 28 Desember 2012. -----

Menimbang bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Januari 2013 sebagaimana tersebut dalam surat tanda terima memori banding tanggal 11 Pebruari 2013, dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terbanding secara saksama sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 13 Pebruari 2013. -----

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam surat kontra memori bandingnya tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Perdata pada tanggal 25 Pebruari 2013, dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberitahukan Kontra memori banding tersebut kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 26 Pebruari 2013. -----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberitahukan kepada: Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara nomor: 15/Pdt.G/2012 /PN.Spn sebagaimana tersebut dalam Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor: 15/Pdt.G/2012 /PN.Spn masing-masing tertanggal 16 Januari 2013. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Spn tanggal 17 Desember 2012; dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 28 Januari 2013. Demikian pula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 25 Pebruari 2013.

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membenarkan bukti T-1 yaitu surat jual beli mutlak tanah sawah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga bukti surat T-1 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Peristiwa jual beli tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tetanggal 13 April 2005 Nomor 200K/Pid/2004 (bukti T-6) pada halaman 6 baris ke 27 s/d baris ke 31 yang berbunyi "Bahwa tidak kelihatan maksud untuk membuat surat palsu tetapi surat tersebut untuk menyelamatkan saksi korban dari amukan massa karena suami saksi korban membunuh orang dengan sebuah sanksi adat membayar denda. Untuk membayar denda tersebut, maka dijuallah sawah tersebut (sawah objek sengketa sekarang), lagi pula penandatanganan dilakukan di hadapan utusan adat dan ditandatangani Nurjanah Binti Syarif sebagai pembayar denda adat. Dengan demikian jual beli tanah sawah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat terang dan tunai, sehingga jual beli tersebut sah menurut hukum/ adat yang berlaku.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan bukti T-2, bahwa suami Penggugat telah membunuh orang yaitu anak dari Tergugat II dengan sebuah sanksi adat membayar denda, dan untuk membayar iserahkan denda tersebut Penggugat pada saat itu tidak mempunyai uang, maka dijuallah sawah objek sengketa kepada Tergugat I, dan uang hasil penjualan tanah sawah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I bersama utusan adat mewakili Penggugat diserahkan kepada Tergugat II selaku ibu korban untuk memenuhi dan melaksanakan pembayaran denda adat sebagaimana tersebut dalam bukti T-2, sehingga sampai sekarang Penggugat selamat dari amukan massa. Dengan demikian jual beli tanahsawah objek sengketa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat terang dan tunai, sehingga jual beli tersebut adalah sah menurut hukum.

3. Bahwa tidak benar Penggugat telah membayar denda adat kepada Tergugat II dengan cara memberikan hewan ternak kepada Tergugat II; surat bukti P-3 (bukti pembayaran denda adat berupa barang / ternak) adalah tidak benar dan tidak beralasan karena kejadian suami Penggugat membunuh anak Tergugat II adalah pada bulan Juni tahun 2000, sedangkan bukti P-3 dibuat pada tanggal 30 Oktober 2000. Dengan demikian bukti P-3 tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan sesuai dengan surat pernyataan bantahan dari Teganai/ Ninik Mamak atas nama H. Abi Hurairah tanggal 20 Januari 2013 (terlampir). -----

4. Bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-7 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat I berkesimpulan bahwa jual beli tanah sawah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam bukti T-1 adalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga dengan demikian beli tanah sawah objek sengketa adalah sah milik Tergugat.

5. Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dilumpuhkan/dipatahkan oleh bukti-bukti dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari : Tergugat I, II / Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Spn yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi: -

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 25 Pebruari 2013, menyangkal memori banding yang diajukan oleh pemingbanding tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pemingbanding yang termuat di dalam memori bandingnya adalah tidak mepu

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini.

3. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemingbanding di dalam memori bandingnya adalah telah dimuat dalam persidangan, baik didalam: jawaban, duplik, maupun di dalam kesimpulannya, dan tidak ada hal-hal yang baru, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai bukti T-1 sudah sangat jelas sebagai fakta hukum bahwa surat yang ditandatangani oleh Terbanding tersebut hanyalah surat yang bertujuan untuk menyelamatkan Terbanding dari amukan massa dan bukan merupakan surat jual beli sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat yang mengisyaratkan jual beli harus terang dan tunai. Hal ini terbukti dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI Nomor: 200K/Pid/2004 yang menyebutkan bahwa surat jual beli tertanggal 18 Juni 2000 adalah merupakan surat untuk menyelamatkan saksi korban (Nurjanah) dari amukan massa karena suami korban. Disini Sudah



jelas bahwa surat tanggal 18 Juni 2000 bukanlah merupakan surat perpindahan hak dari kepemilikan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding .
Surat bukti T-1 adalah merupakan surat yang bertujuan untuk menyelamatkan Penggugat/Terbanding dari amukan massa, bukan ssebagai surat perpindahan hak atas tanah objek sengketa.

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sungai Penuh sudah tepat dan benar karena baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya para Tergugat tidak pernah membantah dalil gugatan Penggugat atas pembayaran denda adat yang dilakukan dengan memberikan barang/hewan ternak, sehingga bukti P-3 (surat tanda bukti pembayaran denda adat) berupa barang/ternak, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi adalah merupakan nilai pembuktian yang sempurna.
6. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang termuat d idalam jawaban, duplik maupun di dalam kesimpulannya tidak perlu ditanggapi karena sudah merupakan satu kesatuan di dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang semuanya sudah ditanggapi oleh Terbanding melalui replik dan kesimpulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat/Terbanding memohon memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2012
No.: 15/Pdt.G/2012/PN.Spn. -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding para Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, dan setelah pula membaca dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2012 No.: 15/Pdt.G/2012/PN.Spn. serta memperhatikan seluruh surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 15/Pdt.G/ 2012/ PN.Spn-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu keberatannya tersebut harus ditolak.-----

Menimbang bahwa karena putusan hakim peradilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di bawah ini. -----

Menimbang bahwa Jual beli tanah sawah Penggugat (objek sengketa) antara Penggugat dengan Tergugat I yang uang penjualan sawah objek sengketa tersebut diserahkan oleh Tergugat I secara bersama-sama dengan utusan adat kepada Tergugat II untuk memenuhi pembayaran denda adat karena suami Penggugat telah membunuh anak dari Tergugat II, sehingga Penggugat selamat dari amukan massa, sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 1 dan angka 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari dalil Pembanding tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jual beli tanah sawah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah untuk melindungi Penggugat dari amukan massa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 K U H Perd. syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Ad1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. -----

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang akan diadakan tersebut, dan harus dinyatakan dalam keadaan bebas tanpa adanya paksaan/tekanan baik secara fisik maupun psikis, kekhilafan dan penipuan. -----

Ad2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. -----

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 31 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat. Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, saat ini seorang wanita yang telah bersuami boleh melakukan perbuatan hukum tanpa harus mendapat ijin terlebih dari suaminya. -----

Ad3. Suatu hal tertentu. -----

Dalam perjanjian, suatu hal tertentu adalah merupakan obyek dari perjanjian itu. Di dalam suatu perjanjian, obyek perjanjian harus tertentu atau ditentukan. -----

Ad4. Suatu sebab yang halal. -----

Suatu sebab yang halal adalah apabila keadaan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dan kepatutan. Bandingkan dengan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". -----

Menimbang bahwa jual beli tanah sawah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang bahwa jual beli tanah sawah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah untuk membayar denda adat kepada Tergugat II agar Penggugat terhindar dari amukan masa _ karena suami Penggugat telah membunuh anak dari Tegugat II. -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa jual beli itu terjadi karena suatu keterpaksaan karena adanya tekanan psykis yang dialami oleh Penggugat berupa ancaman amukan massa, sehingga tidak ada suatu kebebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkontrak. Hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 nomor 1), dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan, (Pasal 1320 nomor 4).

Menimbang Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. -----

Menimbang, karena jual beli tanah sawah objek sengketa itu tidak memenuhi syarat perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian jual beli tersebut tidak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil sanggahannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2012 No.: 15/Pdt.G/2012/PN.Spn tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan.-----

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding di pihak yang kalah, maka Para Tergugat/Pembanding harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding seperti tersebut dalam diktum putusan ini. -----

Mengingat peraturan dari perundang-undangan yang berlaku serta peraturan hukum lainnya. -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut.

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh kami: ANWAR M. NOER, S.H. sebagai Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. dan LINTON SIRAIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Maret 2013 Nomor: 21/PDT/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 22 April 2013 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AFRILINDRU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

1. BENAR KARO-KARO, S.H. M.H.

ANWAR M. NOER,

S.H

2. LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:



AFRILINDRU, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;---